

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, untuk mewujudkan hukum Islam yang manusiawi dan ramah gender muncul beberapa wacana dari para tokoh terkait iddah bagi laki-laki, munculnya wacana tersebut bermula dari penelaahan ulang iddah dan didialektikakan dengan kondisi sosial yang semakin berkembang di era modern ini, sehingga perspektif feminisme Islam dalam memandang wacana iddah bagi laki-laki tentunya sejalan dengan pendapat para tokoh yang mewacanakannya.

Jika kita urai, pengertian feminisme Islam merupakan alat analisis dan gerakan yang secara historis dan kontekstual selaras dengan kesadaran baru yang muncul untuk menjawab persoalan real ketidakadilan dan ketimpangan bagi perempuan, dengan cara melakukan penelaahan ulang terhadap tafsir al-Qur'an klasik yang patriarkal akibat budaya pada saat itu dengan disesuaikan realitas budaya dan etika moral yang ada pada era ini. Hal tersebut berguna sebagai wujud bahwa elan dasar al-Qur'an yakni keadilan dan kemaslahatan dan merupakan bukti bahwa Islam adalah agama yang universal, tentunya juga merupakan agama yang rahmat bagi seluruh alam termasuk para perempuan.

Kedua, bila dilihat dalam perspektif fiqh maka peneliti menyimpulkan terdapat dua pendapat; Pendapat yang pertama menyatakan bahwa iddah bagi laki-laki bukan merupakan syariat Islam, meminjam istilah ushul fiqh mereka

memasukkan iddah dalam kategori hukum yang *ghayir ma'qulati al-ma'na* yaitu sebuah ketentuan hukum yang harus dijalankan oleh mukallaf tanpa perlu mempertanyakan apalagi menggugatinya. Sehingga alasan untuk mengetahui kondisi terakhir dari rahim bukan termasuk illat hukum melainkan hanya sebagai hikmah disyariatkannya iddah, dan dalam fiqh Syafi'iyah hikmah tidak dapat menjadi tumpuan disyariatkannya suatu hukum melainkan harus illat. Iddah merupakan ketetapan yang sudah ada dalil nashnya secara qoth'i dan hanya diperuntukkan bagi perempuan yang putus hubungan perkawinannya. Sehingga iddah bagi laki-laki menurut fiqh termasuk hal yang tidak tepat dan keluar dari syari'at.

Pendapat yang kedua menyatakan bahwa iddah bagi laki-laki merupakan syariat Islam dengan berpijak bahwa ketika seorang perempuan beriddah seorang laki-laki diberi beberapa khitab antara lain menafkahi (*math'am*), tempat tinggal (*maskan*), dan menghitung iddah (*ahshu al-'iddah*), serta tidak membahayakan istrinya, juga kepada Allah SWT senantiasa bertaqwa. Sehingga tidak dapat terlaksana iddah bagi perempuan jika seorang laki-laki tidak menjalankan khitabnya dengan melihat qoidah *ما لا يتم الواجب الا به فهو الواجب* dan juga khitab menghitung iddah tidak akan dapat terlaksana jika seorang laki-laki tidak juga menunggu dengan membersamai masa iddah perempuan sesuai dengan kaidah *الأمر بالشيء أمر بوسائله*. Selain mempertimbangkan khitab yang diberikan oleh laki-laki iddah bagi laki-laki ini berpijak pada kalimat *تعتدونها* berasal dari *إعتداد* yang memiliki dhomir "*antum*" *mudzakar mukhathab* yang dimaknai masa tunggu bagi seorang laki-laki yang berhubungan dengan bilangan, karena laki-lakilah yang

diberi khithab menghitung masa iddah. Jadi, pada masa jeda tersebut seorang laki-laki selain dikenai khithab untuk *math'am*, *maskan*, dan *ahshu al-iddah*, pada masa itu juga laki-laki diberikan waktu tunggu hingga akhirnya pada masa itu selesai ia akan memutuskan untuk *imsak* atau *mufaraqah*.

B. Saran

Dengan melihat beberapa pemaparan di atas, peneliti menyarankan sesuai dengan hasil Mu'tamar li Tajdid wa al-Fikr al-Islami yang digagas oleh Universitas al-Azhar Kairo Mesir dimana perlu adanya pembinaan tentang pembaharuan fiqh dan pemikiran Islam. Merupakan kewajaran bila terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran dan analisis teks dalam riwayat nash (al-Qur'an dan Sunnah). Kewajiban kita dalam menganalisa supaya tidak terjatuh dalam dogma agama yang keluar dari esensinya. Sehingga dari pembaharuan tersebut diharapkan kemungkinan diterapkannya ketetapan iddah bagi laki-laki semakin diperkuat dengan mempertimbangkan realitas serta kondisi sosial masyarakat di Indonesia, pun juga analisis fiqh secara legal formal maupun etik moral.

Peneliti juga menyarankan dari penelitian ini agar seluruh mahasiswa hukum keluarga Islam dapat berfikir terbuka dengan pandangan yang lebih luas, khususnya dalam masalah hukum Islam. Jika penelitian ini menghasilkan poin bahwa laki-laki diwajibkan beriddah maka dalam aspek lain seperti kesetaraan dan kemaslahatan keluarga serta relasinya dengan sosial dapat terkonstruksi juga. Adapun yang lebih penting yaitu bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan hak dalam berbagai aspek, dan untuk mempertahankannya diperlukan

kesalingan atau proses dialektika yang berkelanjutan antar keduanya, demi terciptanya Islam sebagai agama yang bijaksana,maslahat, dan adil dalam melihat pola integrasi antar manusia.